



BUPATIBENGGAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBENGGAYANG

Menimbang:

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang terpadu serta terkoordinasi dalam upaya peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam upaya peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya pengaturan Kawasan Tertib Lalu Lintas dalam wilayah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6642);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6642);

13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

5. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.
7. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bengkayang, yang selanjutnya disebut Satlantas, adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi lalu lintas pada tingkat Polres Bengkayang yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor Bengkayang.
8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Tertib Lalu Lintas adalah Suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
10. Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
13. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
16. Kawasan Tertib Lalu Lintas, adalah suatu ruas jalan/wilayah/Kawasan tertentu yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutanjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan selamat bagi seluruh pengguna jalan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan tertib lalu lintas;
- b. Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat; dan
- c. Meningkatkan efisiensi transportasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kawasan tertib lalu lintas;
- b. Pelaksanaan;
- c. Kewajiban di kawasan tertib lalu lintas;
- d. Larangan di kawasan tertib lalu lintas;
- e. Sosialisasi kawasan tertib lalu lintas;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- g. Penegakan Hukum.

BAB IV KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

Kawasan Tertib Lalu Lintas ditetapkan sepanjang Ruas Jalan Jerendeng dan Ruas Jalan Perwira Kecamatan Bengkayang.

Pasal 6

- (1) Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi;
- a. Rambu lalu lintas;
 - b. Trotoar;
 - c. Marka Jalan;
 - d. Penerangan Jalan Umum;
 - e. Penyeberangan Pejalan Kaki;
 - f. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat, lansia dan pesepeda;
 - g. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - h. Alat pengendali dan pengaman jalan;
 - i. Fasilitas penyeberangan jalan;
 - j. Kamera pemantau lalu lintas; dan

- k. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.
- (2) Pemerintah wajib melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang diperlukan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Petugas pelaksana kawasan tertib lalu lintas adalah Dinas dan Satlantas.
- (2) Dalam pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan unsur perangkat daerah dan/atau instansi terkait lain.

BAB VI KEWAJIBAN DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 8

- (1) Setiap pengguna jalan yang melintas Kawasan Tertib Lalu Lintas, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Pejalan kaki menggunakan trotoar, menyebrang di zebra cross dan/atau *pelican crossing*.
 - b. Pengemudi kendaraan tidak bermotor:
 1. Memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului, apabila mengemudikan gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan; dan
 2. Menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda apabila pesepeda tuna rungu.
 - c. Pengemudi kendaraan bermotor wajib:
 1. Memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Memiliki dan/atau menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan;
 3. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;
 4. Mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas atau marka jalan;
 5. Mematuhi aturan mengenai Gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir, penggunaan atau hak utama penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, batas kecepatan paling tinggi 40 (empat

puluh) kilometer per jam, tata cara penggandengan dan penempelan kendaraan;

6. Melengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu;
 8. Memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan membelok atau berbalik arah;
 9. Memberikan isyarat pada saat akan berpindah jalur atau bergerak ke samping;
 10. Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat;
 11. Bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan:
 - a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang;
 - b. Korban luka ringan;
 - c. Korban luka berat; atau
 - d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
 12. Apabila terlibat langsung dalam kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan atau melaporkan kepada Satlantas.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, kendaraan bermotor wajib:
- a. Melengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. Melengkapi perlengkapan sesuai persyaratan teknis seperti sabuk keselamatan, kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
 - c. Memenuhi persyaratan laik jalan;

- d. Menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk disampingnya; dan
 - e. Menggunakan sabuk keselamatan beserta helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, apabila tidak dilengkapi dengan rumah-rumah bagi pengemudi dan penumpangnya yang duduk disampingnya.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal mengemudikan sepeda motor, wajib:
- a. Kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban;
 - b. Mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang; dan
 - c. Menyalakan lampu utama pada siang hari.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan wajib dilengkapi dengan surat keterangan kelayakan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
- (5) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang, wajib:
- a. Menggunakan jalur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan jalur paling kanan, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 - b. Menghentikan kendaraannya selama menaikan dan/atau menurunkan penumpang; dan
 - c. Memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek.
- (6) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang, wajib:
- a. Sesuai dengan jenis kelas jalan yang ditentukan;
 - b. Angkutan barang khusus, wajib memenuhi ketentuan:
 - 1. Persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang;
 - 2. Memberikan tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - 3. Memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan;
 - 4. Membongkar dan memuat barang di tempat yang telah ditetapkan dan menggunakan alat sesuai dengan barang yang diangkut;
 - 5. Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan

- jalan serta sesuai jam operasi yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
6. Pengemudi dan pembantu pengemudi wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut; dan
 7. Mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- c. Menyangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapatkan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas; dan
 - e. Memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat.

BAB VII

LARANGAN DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 9

Setiap pengguna jalan yang melintasi Kawasan Tertib Lalu Lintas, dilarang:

- a. Mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan:
 1. Membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 2. Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangangi atau membahayakan pengguna jalan lain pada saat mengemudikan kendaraan tidak bermotor;
 3. Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor; atau
 4. Membawa penumpang tanpa melengkapi sepedanya dengan tempat penumpang.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor:
 1. Yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas;
 2. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain; dan
 3. Melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan.
- c. Mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dengan membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang;
- d. Mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang, dengan:
 1. Memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;

2. Berhenti menaikkan dan menurunkan penumpang selain ditempat yang telah ditentukan;
 3. Menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak;
 4. Melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek; atau
 5. Tujuan tertentu dengan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- e. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang untuk digunakan sebagai angkutan orang kecuali dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Parkir atau berhenti pada tempat larangan parkir atau larangan berhenti.

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha dan/atau berjualan, memasang spanduk, baliho dan/atau media reklame lainnya di badan jalan atau trotoar di lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kecuali ditentukan khusus oleh Bupati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SOSIALISASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 11

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jalan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Satlantas serta dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dalam bentuk kegiatan pemberitahuan himbauan, penyuluhan dan/atau pesan layanan masyarakat yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui sarana media sosial dan media massa berupa media cetak, media elektronik, media online dan/atau media massa lainnya.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas dilakukan Dinas dan Satlantas.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli dan/atau penempatan petugas.
- (3) Kegiatan patroli dan/atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pengawasan terhadap fungsi jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. Identifikasi dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
 - c. Penertiban pengguna jalan; dan
 - d. Penindakan pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bengkayang.

BAB X

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Kegiatan penegakan hukum pada kawasan tertib lalu lintas, berupa:
 - a. Tilang;
 - b. Penggembokan; dan/atau
 - c. Penderekan.
- (2) Penegakan hukum pada kawasan tertib lalu lintas berupa tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Satlantas.
- (3) Penegakan hukum pada kawasan tertib lalu lintas berupa penggembokan dan/atau penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberlakukan pada kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi kepada Satlantas.
- (4) Dalam hal penegakan hukum berupa penggembokan dan/atau penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kendaraan bermotor dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang telah disediakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggembokan dan/atau penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (4) diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Agustus 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H.
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

